

**PENERAPAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL  
PRESIDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Penulisan Akhir  
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum**



**OLEH :**

**NIO FALDY PRIANATA**

**NIM : 1510111069**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**


**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**2021**

**PENERAPAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL  
PRESIDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Penulisan Akhir  
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**2021**

## PERSETUJUAN

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang dibuat oleh :

Nama : Nio Faldy Prianata


NIM : 1510111069

Judul : Penerapan Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Penulisan Hukum Program Sarjana bidang Ilmu Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Jember, 2 Desember 2021

Dosen pembimbing,

  
Djoko Purwanto, S.H.,M.Hum

NPK.88 03 191

## PENGESAHAN

PENERAPAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN  
UMUM

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada:


Hari : Selasa

Tanggal : 14 Desember 2021


Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji

Ketua

  
Lufian Ubaidilah, SH., M.H.  
NPK. 19880117117003781

Sekretaris

  
Sulistio Adiwinarto S.H., M.H.  
NIP. 196712141993031003

Anggota

  
Djoko Purwanto, SH., M.Hum.  
NPK. 88 03 191


Mengesahkan,

Universitas Muhammadiyah Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



  
H. Suyatna, S.H. M.Hum  
NPK. 88 09 225

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nio Faldy Prianata

Nim : 1510111069

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa penulisan hukum berupa skripsi yang berjudul “Penerapan Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.” adalah asli karya saya sendiri. Kecuali jika beberapa kutipan substansi telah saya sebutkan sumbernya. Belum pernah diajukan di instansi manapun. Serta bukan karya plagiat atau jiplakan. Saya bertanggung jawab keaslian, keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia memperoleh sanksi akademik dan siap dituntut dimuka hukum, jika ternyata dikemudian hari ada pihak-pihak yang dirugikan dan pernyataan yang tidak benar tersebut.

Jember, 14 Desember 2021

Yang menyatakan




Nio Faldy Prianata  
1510111069

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. **Allah SWT** yang senantiasa selalu memberikan hamba segala kekuatan untuk menjalani hidup didunia dengan iman dan islam.
2. **Ibu** dan **Ayah** yang selalu Berjuang memberikan segala yang terbaik hingga sukses nanti.
3. Untuk saudara kandung saya, kakak **Rio Faldy Prianata**, Adik **Nadila Utami** yang telah membantu skripsi ini hingga selesai.
4. Untuk para sahabatku (**Lutfya, Akbar, Riswanda, Firdaus, Akmal, dan teman seperjuangan**) yang selalu mendukung perjalanan pembuatan skripsi ini.
5. Untuk dosen pembimbing **Bapak Djoko Purwanto, S.H., M.Hum** terimakasih atas bimbingan sampai saya bias menyelesaikan skripsi ini.



## MOTTO

Ada hal yang lebih berharga dibandingkan uang dan ia bernama “waktu” Uang yang hilang bisa diganti namun waktu yang hilang takkan pernah bisa kembali.

**-Fiersa Besari-**

Tuhan tidak pernah mengambil apa yang sudah Dia beri, Tuhan Cuma menukarnya dengan sesuatu yang lebih indah. Kitanya saja yang belum sadar.

**-Fiersa Besari-**



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahrabbi'l'alamin segala puji dan syukur penulis panjat kan kepada ALLAH S.W.T sehingga Tidak ada kata yang lebih tepat untuk diucapkan setelah selesainya skripsi dengan judul : **Penerapan Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum**. Puji syukur kepada Allah S.W.T atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan selesai tepat pada waktunya. Dalam penyusunan skripsi ini saya banyak mendapat bimbingan, petunjuk, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh Karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak H. Suyatna, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, yang telah memberi izin dan kesempatan guna menyelesaikan skripsi ini;
2. Djoko Purwanto, S.H.,M.Hum., selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan ketekunan memberikan dukungan, perhatian, bimbingan, pengarahan, serta saran dalam pembuatan skripsi ini mulai dari awal sampai akhir;
3. Orangtua, kakak, dan seluruh keluarga saya atas cinta dan doa yang selalu diberikan sehingga skripsi ini selesai pada waktunya.

Akhir kata. Saya menyadari dalam skripsi ini masih belum sempurna, maka saran dan kritik yang konstruktif sangat saya harapkan demi perbaikan kedepannya. Akhirnya saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat.

Penulis,



Nio Faldy Priana



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.5 Metode Penelitian .....	8
1.5.1 Metode Pendekatan Masalah .....	8
1.5.2 Jenis Penelitian .....	9
1.5.3 Bahan Hukum .....	9
1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum .....	10
1.5.5 Analisis Bahan Hukum .....	11

<b>II. KAJIAN TEORI .....</b>	<b>12</b>
2.1 Presidential Threshold .....	12
2.2 Pemerintahan Presindensil .....	14
2.3 Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat .....	17
2.4 Konstitusi dan Konstitualisme .....	19
2.5 Pemilihan Umum.....	23
2.6 Partai Politik .....	26
<b>III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>30</b>
3.1 Pertimbangan dalam penggunaan Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden .....	30
3.1.1 Bagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Mengatur <i>Presidential Threshold</i> .....	31
3.1.2 Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 53-59-70-71-72/PUU-XV/2017 dalam Mengatur <i>Presidential Threshold</i> .....	32
3.2 Implementasi Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.....	42
3.2.1 Pendapat Para Ahli mengenai Implementasi <i>Presidential Threshold</i> .....	42
3.2.2 Analisis Sosiologis, Analisis Filosofis, Analisis Yuridis terhadap Implementasi <i>Presidential Threshold</i> .....	48
3.2.3 Konsep dan Penerapan <i>Presidential Threshold</i> Indonesia.....	52
3.2.4 Pro dan Kontra Penerapan <i>Presidential Threshold</i> dalam Pemilu Serentak 2019 .....	55

<b>IV. PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
4.1 Kesimpulan.....	60
4.2 Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>



## DAFTAR TABEL

3.1 Tabel Pemberlakuan <i>Presidential Threshold</i> (Pres-T) dan Pasangan Calon yang Muncul dari Pemilu ke Pemilu.....	53
---	----

